



## SALINAN PENETAPAN

Nomor 2037/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh;

Yulhdi bin Sukardi, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat kediaman Dusun Selembu RT 02 RW 04 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakam kepada Dani Saputri, SH. dan Emy Farida, SH., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Kota Mungkid, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

### LAWAN

Wulandari binti Yulhdi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan SLTP, tempat kediaman Dusun Selembu RT 02 RW 04 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon I";

Mahmuda bim Mulkan, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pelita IV, RT.04, RW.02, Kelurahan Pematang Pudi kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sekarang berada di tahanan Polisi Resort Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "Termohon II";

KUA Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan alamat di Jalan Simpang Padang Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut "Termohon III";

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 2037/Pdt.G/2015/PA/Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan register Nomor 2037/Pdt.G/2015/PA.Mkd.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapinya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan para Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 2037/Pdt.G/2015/PA.Mkd





Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.- Menyatakan perkara Nomor 2037/Pdt.G/2015/PA Mkd selesai karena dicabut;
- 2.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.073.000,- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 1 Jumadilawal 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 10 Februari 2016 Masehi, oleh Kami Drs. LANJIARTO, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. LANJIARTO, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SHONHAJI  
MANSUR, MH

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. ISKANDAR  
EKO PUTRO, MH

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 2037/Pdt.G/2015/PA Mkd



Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran: Rp ~~30.000,-~~
  2. Biaya APP =: Rp ~~50.000,-~~
  3. Biaya Panggilan : Rp ~~992.000,-~~
  4. Biaya Hak Redaksi : Rp ~~5.000,-~~
  5. Biaya Materai : Rp ~~6.000,-~~
  - Jumlah : Rp ~~1.073.000,-~~
- (satu juta tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 2037/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)